



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN KOREKSI

NOMOR: 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh:

Nama : **HARTONO**

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pelapor dalam Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/VI/2024 yang telah diputus oleh Bawaslu Sumatera Selatan pada Tanggal 16 Juli 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Permintaan Koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor: 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 pada Tanggal 18 Juli 2024.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan Koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024, Tanggal 16 Juli 2024 dibacakan pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024, sementara Pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 18 Juli 2024 dengan demikian permintaan koreksi ini diajukan masih dalam rentang waktu yang ditentukan.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

Dalam hal ini Pelapor menyatakan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi telah keliru menerapkan hukumnya, adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada halaman 37, sebagai berikut :

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara A Quo, KPU Kabupaten Lahat sudah menjalankan prosedur sebagaimana tertuang dalam beberapa Peraturan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Majelis, eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 38 sampai dengan 39 :

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 275- 01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 antara lain memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang putusan Mahkamah Konstitusi KPU Republik Indonesia





mengeluarkan surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, halaman 4 angka 4) huruf b memerintahkan: melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS sebagaimana disebut pada angka 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- 2) KPU Kabupaten Lahat melaksanakan kegiatan penghitungan ulang surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Kabupaten Lahat 4 pada TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mengambil surat suara tersebut dari kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 pada TPS dimaksud.
- 3) KPU Kabupaten Lahat menghitung ulang surat suara dan menuangkan hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam formulir Model C.Hasil DPRD-KaB/KOTA bertanda khusus serta menandatangani formulir tersebut.
- 4) KPU Kabupaten Lahat memfoto formulir model C.Hasil DPRDKAB/KOTA bertanda khusus menggunakan Sirekap;
- 5) KPU Kabupaten Lahat mengumumkan hasil penghitungan ulang surat suara di kaor KPU Kabupaten Lahat dan di Kantor desa/kelurahan;
- 6) KPU Kabupaen Lahat menyampaikan C.Hasil Salinan DPRDKAB/KOTA bertanda khusus kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lahat;

- 7) KPU Kabupaten Lahat memasukkan formulir model C.Hasil-DPRDKAB/KOTA bertanda khusus hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam kotak suara penghitungan ulang surat suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan disegel;
- 8) KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap Mobile dalam proses penghitungan ulang surat suara.

Halaman 40 :

Menimbang bahwa terlapor mendalilkan dalam jawabannya, berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana dalam Surat tersebut tidak terdapat mekanisme yang menjelaskan terkait untuk menghadirkan Daftar Hadir Pemilih atau Absensi;



Menimbang bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang putusan Mahkamah Konstitusi KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, halaman 4 angka 4) huruf b memerintahkan: melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS sebagaimana disebut pada angka 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Halaman 42 :

Menimbang bahwa terlapor dalam kesimpulannya menyatakan Surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRDXXII/2024, merupakan pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pungut Hitung sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 tahun 2023 beserta turunanturannya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 5 tahun 2024, beserta turunanturunannya; Menimbang bahwa mengutip pendapat Utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.



Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Halaman 43 :

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terlapor yang tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih DPT, daftar hadir pemilih DPTb, dan Daftar Hadir DPK pada Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat karena tidak diatur dalam Surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, yang merupakan petunjuk dalam pelaksanaan Penghitungan

Ulang Surat Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat

Berdasarkan seluruh uraian penilaian Majelis Pemeriksa kami tegaskan telah salah dalam penerapan hukumnya, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada amar putusannya berbunyi pada Poin 4 sebagai berikut:

“memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan suara ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai **dengan peraturan perundang-undangan** dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.”

Bahwa sudah sangat jelas pada amar putusan Mahkamah Konsitusi sudah dituliskan Penghitungan Ulang Surat Suara wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah di atur pada Pasal 106 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 52 ayat 3 huruf d berbunyi sebagai berikut :



“mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;”

Faktanya ketentuan peraturan yang sudah ada dan masih berlaku tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat dan seluruh saksi yang hadir Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PKB, Partai Perindo telah mengajukan keberatan dikarenakan tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah di jelaskan diatas.



Sehingga Surat Dinas Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Jadi apa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana yang telah di uraikan diatas.

2. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Pemeriksa terlihat jelas Majelis Pemeriksa tidak memahami peraturan perundang-undangan sehingga kami menelaahnya kesulitan membedahnya karena tidak ada argumentasi hukum yang benar dan atau tidak masuk akal, sehingga kami mempertanyakan kajian hukum dari Majelis Pemeriksa yang menurut kami pertimbangannya bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa fakta hukumnya sudah jelas KPU Kabupaten Lahat telah melanggar telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum pada halaman 200 Huruf B yang menegaskan Terjadi Putusan Mahkamah Konsitusi pada huruf F berbunyi sebagai berikut :

“KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik untuk Sirekap Mobile dalam proses penghitungan suara ulang serta Sirekap Web dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca penghitungan suara ulang”.

Hal ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Lahat telah melanggar Keputusan Komisi KPU diatas, dimana KPU Kabupaten Lahat tidak melaksanakan aturan keputusan diatas.

4. Bahwa Majelis Pemeriksa salah menerapkan hukum berkenaan dengan Surat Dinas, yang dimana surat dinas 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 hanyalah sebuah surat.



Perlunya kami tegaskan Asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang menguatkan asas ini yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pada Pasal 7 membagi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berurutan dari yang derajat tertinggi, yaitu: UUD Negara RI Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/PerPU; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut.

Sehingga Surat Dinas (Surat KPU) tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, dan hanya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Sebagaimana disebutkan dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, cetakan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri (Kemenpan) Nomor 22 Tahun 2008. Setelahnya, berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan

perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa seharusnya hadirkan KPPS yang bekerja pada saat itu, karena menurut kami KPPS/Ketua KPPS pada saat melaksanakan tugas sebagai panitia pemungutan suara membubuhkan tandatangan pada setiap surat suara yang digunakan oleh pemilih pada saat pemungutan suara berlangsung, dan juga didalam setiap formulir hasil baik yang plano maupun C1 hasil biasa, KPPS membubuhkan tanda tangan sebagai syarat pengesahan Hasil Pemungutan suara, sehingga dengan difungsikan/dihadirkannya/Dilibatkannya Petugas KPPS tersebut, dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek kecurangan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi.



Sehingga tidak adanya KPPS terdahulu pada saat penghitungan ulang surat suara dimana pada saat penghitungan ulang surat suara, tanda tangan yang ada pada surat suara berbeda dengan tandatangan KPPS sebelumnya hal ini telah dicocokkan oleh para saksi mandat yang hadir pada saat penghitungan ulang surat suara di KPU Kabupaten Lahat.

Yang dimana pada saat hitung ulang surat suara baik di KPU Kabupaten Lahat maupun di KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak dihadirkan KPPS yang menanda tangani surat suara.

6. Bahwa kami memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk mengkaji ulang bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pelapor sebagaimana bukti dan saksi yang disampaikan dan di serahkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat kuat.

Dan Para saksi-saksi partai yang menjadi saksi di hadapan Majelis Pemeriksa yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PKB, Partai Perindo dengan tegas menyampaikan bahwa saksi dalam keterangan yang sama menyatakan KPU Kabupaten Lahat tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Dan belasan Partai Politik secara resmi sudah menyatakan keberatan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi sebagaimana ada didalam pembuktian dari Pelapor.

7. Bahwa KPU Kabupaten Lahat tidak memegang teguh prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *bahwa Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada azaz sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:*

- a. *Mandiri:*
- b. *Jujur:*
- c. *Adil:*
- d. *Berkepastian hukum:*
- e. *Tertib:*
- f. *Terbuka:*
- g. *Proporsional:*
- h. *Profesional:*
- i. *Akuntabel:*
- j. *Efektif dan*
- k. *Efisien*



8. Bahwa kami memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk dapat :

- 1) Menerima Permintaan Koreksi Pelapor
- 2) Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024, Tanggal 16 Juli 2024
- 3) Menyatakan KPU Kabupaten Lahat Terbukti Bersalah

Demikian permintaan koreksi Pelapor disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus permintaan koreksi ini dengan seadil-adilnya

2. JAWABAN ATAS PERMINTAAN KOREKSI

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili laporan a quo, telah menetapkan putusan

Nomor:004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/VI/2024 tertanggal 15 Juli 2024 dan dibacakan pada tanggal 16 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan/atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa Putusan Bawaslu tersebut setidaknya didasarkan atas pertimbangan bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 telah **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku**, sebagaimana termuat dalam Peraturan KPU Nomor: 25 tahun 2023 beserta turunan-turunannya dan petunjuk teknis KPU RI melalui surat Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024;
3. Bahwa oleh karena PUSS yang dilakukan oleh Terlapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan **adalah sangat tepat dan patut untuk dipertahankan**, setidaknya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum berikut ini:

Pendapat Terlapor Tentang Fakta Yuridis Regulasi Pelaksanaan PUSS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebagai Petunjuk Teknis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Dinas yang ditujukan kepada masing-masing satker sesuai dengan perintah dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Untuk pelaksanaan PUSS di Kabupaten Lahat KPU mengeluarkan surat Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024;

Bahwa Surat dimaksud, merupakan pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pungut Hitung sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 tahun 2023 beserta



turunan-turunannya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 5 tahun 2024, beserta turunan-turunannya;

Bahwa Surat dimaksud juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 106 PKPU No 25 Tahun 2023 yang berbunyi: "*Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara **mutatis mutandis** terhadap penghitungan suara yang pascaputusan Mahkamah Konstitusi*".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah **mutatis mutandis** adalah "*asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Kepala ini, tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai kondisi mendesak*" sehingga Surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024 adalah wujud pelaksanaan asas mutatis mutandis tersebut mengingat PUSK pascaputusan MK tidak sama kondisinya dengan penghitungan suara normal.

Bahwa pemahaman hukum yang menyatakan bahwa surat a quo bertentangan dengan PKPU adalah pemahaman hukum yang sesat, namun jangan sampai menyesatkan.

Bahwa lembaga KPU yang bersifat hierarkis menegaskan bahwa yang berhak menyusun kebijakan adalah KPU RI sesuai dengan fungsi **Regulator** yang dimilikinya, sementara KPU Provinsi bertugas sebagai **Koordinator** dan KPU Kab/Kota bertugas sebagai **Implementator** semua regulasi yang ditetapkan oleh atasannya.

Bahwa kedudukan hukum surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024, merupakan peraturan teknis yang bersifat khusus sehingga dapat mengesampingkan peraturan lain yang bersifat umum, sebagai mana asas hukum "*lex specialis derogate legi generaly*", peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Bahwa oleh karenanya surat KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024, merupakan pedoman dalam pelaksanaan PUSS yang wajib ditaati oleh semua pihak termasuk Terlapor, Pelapor dan Bawaslu dan juga Majelis Pemeriksa.

Fakta Hukum Terkait, Pemindahan Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara

Bahwa berdasarkan angka 5 halaman 6 Surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024 berbunyi: **“dalam hal terdapat potensi gangguan keamanan, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dapat dilaksanakan ditempat yang aman dan kondusif untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang dan rekapitulasi perolehan suara dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian”**.



Bahwa sebelum dilakukan pemindahan lokasi Terlapor telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian dan Pemerintahan Kabupaten yang juga dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyimpulkan bahwa benar kondisi PUSS di KPU Kabupaten Lahat sudah tidak kondusif, sebagaimana Berita Acara Nomor 233/PP.04.1-BA/1604/2024 tertanggal 19 Juni 2024 tentang Situasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024;

Bahwa pemindahan lokasi yang dilakukan oleh Terlapor memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Bahwa Terlapor juga telah menyertakan rekaman video keributan saat pelaksanaan PUSS di Lahat namun sayangnya Majelis tidak bersedia memutar video tersebut tanpa alasan yang dapat kami terima, karena sejatinya sebuah persidangan untuk menguji kebenaran bukti dan kesaksian harus diperiksa dan dikonfrontasi dihadapan persidangan. Karena dalam video tersebut akan terlihat “brutalnya” tindakan masa para Pelapor yang

terindikasi sengaja dilakukan untuk menggagalkan pelaksanaan PUSS dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pandangan Terlapor terkait Tuntutan Pelapor dalam proses pelaksanaan PUSS, adalah sebagai berikut:

Bahwa terkait permintan Pelapor dan beberapa partai pendukungnya yang meminta untuk menghadirkan Daftar Hadir DPT, Daftar Hadir DPTb, Daftar Hadir DPK dapat dijelaskan bahwa perintah tersebut tidak pernah ada dalam petunjuk teknis sebagaimana Surat KPU Nomor:988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024, bahkan perihal tersebut sempat ditanyakan kepada KPU RI saat rakor di Jakarta dan di jawab oleh Kordiv. Teknis KPU RI bahwa hal tersebut tidak diperlukan;



Bahwa saat pelaksanaan PUSS Termohon menyatakan akan menghadirkan Daftar Hadir sebagai bentuk pelayanan dan mengharapkan Pelapor dapat menjaga kondusifitas ketika keinginannya akan dipenuhi, namun nyatanya masa Pelapor tetap melakukan kegiatan yang mengganggu kondusifitas pelaksanaan PUSS sehingga PUSS di Kabupaten Lahat terhenti.

Bahwa untuk difahami bahwa niat baik Terlapor yang akan menghadirkan Daftar Hadir sesuai permintaan Pelapor adalah bentuk pelayanan dan upaya agar pelaksanaan PUSS berjalan kondusif bukanlah merupakan kewajiban. Sehingga pada saat itu tidak dilaksanakan tidak ada ketentuan yang dilanggar karenanya. Sebagai mana asas hukum positivisme yang dianut bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa **"tak seorangpun dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya"**

Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan mengapa Daftar Hadir tidak ditemukan dalam kotak Surat Suara DPRD Kabupaten, telah dijelaskan oleh Termohon sejak awal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bagian B tentang Pelaksanaan pada huruf q, yang berbunyi:

"Ketua KPPS dibantu anggota **KPPS Keenam atau Ketujuh** memasukkan Sampul ke dalam kotak suara Presiden **dan Wakil** Presiden, antara lain:

- 1) sampul yang berisi C.HASIL SALINAN sebagaimana **dimaksud** dalam huruf j angka 6) untuk PPK dan KPU **Kabupaten/Kota**;
- 2) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j **angka 7)**;
- 3) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j **angka 8)**; **dan**
- 4) sampul sebagaimana **dimaksud dalam huruf j angka 9)**"

b. Adapun sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 7 yaitu sebagai berikut:

"Memasukan formulir-formulir ke dalam **sampul meliputi formulir** formulir:

- a) Model C. KEJADIAN KHUSUS **DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** di TPS;
- b) Model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU, **Model C. DAFTAR HADIR** DPTb-KPU, dan Model C. DAFTAR HADIR **DPK-KPU**;
- c) Model A-Surat Pindah Memilih; dan
- d) **Model A-Kabko Daftar Pemilih**"

c. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, sudah sangat jelas posisi Model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU berada didalam Kotak Suara Presiden **dan Wakil Presiden**.

Bahwa terkait keinginan untuk menghadirkan KPPS adalah tidak mungkin dan tidak berdasarkan hukum, karena jabatan KPPS telah berakhir sejak 25Februari 2024, secara hukum tidak ada lagi KPPS setelah itu, hal ini juga jelas tidak sesuai dengan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor:988/PY.01.1-SD/05/2024,tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,yang mana pada angka 2 (dua) huruf a, kemudian ke angka 2 (dua),menyebutkan: "**KPU Kabupaten/Kota tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilalihan tugas PPK,PPS, dan KPPS pada wilayahnya**";


Bahwa jika memang Pelapor merasa berkepentingan untuk menghadirkan petugas KPPS yang bertugas sebelumnya, maka Pelapor



dapat saja menghadirkan mereka sendiri secara langsung karena mantan petugas KPPS tersebut saat ini merupakan individu-individu yang merdeka;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati kami mohonkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk **menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/VI/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dibacakan pada tanggal 16 Juli 2024;**

3. PERTIMBANGAN BAWASLU



3.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *Jo* Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022) yang menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan "*Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat*".

3.3. Menimbang bahwa permintaan Koreksi *a quo* diajukan oleh Hartono yang merupakan Pelapor dalam Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 yang telah dibacakan Tanggal 16 Juli 2024, maka Bawaslu berpendapat Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan permintaan Koreksi kepada Bawaslu.

3.4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan "*Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan*".

3.5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan "*Hari adalah hari kerja*", maka yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 adalah permintaan Koreksi disampaikan paling 3 (tiga) hari kerja setelah Putusan dibacakan.

3.6. Menimbang bahwa yang menjadi objek permintaan Koreksi adalah Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 yang telah dibacakan Tanggal 16 Juli 2024, maka Bawaslu berpendapat batas akhir permintaan Koreksi jatuh pada Tanggal 19 Juli 2024.

3.7. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Hartono sebagai Pelapor yang menerangkan permintaan Koreksi telah disampaikan secara langsung kepada Bawaslu pada Tanggal 18 Juli 2024, dengan demikian Bawaslu menilai permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam tenggang penyampaian permintaan Koreksi.

3.8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menjelaskan alasan permintaan Koreksi hanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.9. Menimbang bahwa berdasarkan uraian permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Pelapor pada intinya mengenai keberatan terhadap Putusan Provinsi Sumatera Selatan yaitu seluruh uraian penilaian Majelis Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait Surat Dinas Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga apa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Terkait dengan pertimbangan hukum dari Majelis Pemeriksa terlihat jelas Majelis Pemeriksa tidak memahami peraturan perundang-undangan sehingga kesulitan membedahnya karena tidak ada argumentasi hukum yang benar dan atau tidak masuk akal, kajian hukum dari Majelis Pemeriksa pertimbangannya bertentangan dengan hukum.
- Terkait KPU Kabupaten Lahat telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara



Dalam Pemilihan Umum pada halaman 200 Huruf B yang menegaskan terjadi Putusan Mahkamah Konstitusi pada huruf F.

- Terkait Majelis Pemeriksa salah menerapkan hukum berkenaan dengan Surat Dinas, yang dimana surat dinas 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 hanyalah sebuah surat.
- Terkait ketidakhadiran KPPS yang bekerja pada saat itu, karena KPPS/Ketua KPPS pada saat melaksanakan tugas sebagai panitia pemungutan suara membubuhkan tandatangan pada setiap surat suara yang digunakan oleh pemilih pada saat pemungutan suara berlangsung, dan juga didalam setiap formulir hasil baik yang plano maupun C1 hasil biasa, KPPS membubuhkan tanda tangan sebagai syarat pengesahan Hasil Pemungutan suara, sehingga dengan difungsikan/dihadirkannya/Dilibatkannya Petugas KPPS tersebut, dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek kecurangan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Terkait Bawaslu Republik Indonesia agar mengkaji ulang bukti-bukti dan Saksi-Saksi dari Pelapor sebagaimana bukti dan Saksi yang disampaikan dan diserahkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat kuat;
- Terkait KPU Kabupaten Lahat tidak memegang teguh prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



3.10. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Lahat sebagai Terlapor memberikan Jawaban atas permintaan Koreksi dari Pelapor, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) yang dilakukan oleh Terlapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah sangat tepat dan patut untuk dipertahankan.

3.11. Menimbang Bawaslu setelah memeriksa dengan teliti dan seksama Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024, alasan permintaan Koreksi oleh Pelapor, serta Jawaban Terlapor, Bawaslu berpendapat terdapat fakta KPU Kabupaten Lahat dalam melaksanakan penghitungan ulang surat suara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tidak mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir. Terhadap peristiwa tersebut, terdapat saksi Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan, namun demikian tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lahat. Perbuatan tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 106 *Juncto* Pasal 52 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan “*mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU*”. Perbuatan Terlapor itu merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.12. Menimbang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Putusan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024 telah mengabaikan fakta hukum tersebut dengan alasan tidak terdapat mekanisme yang menjelaskan terkait untuk menghadirkan daftar hadir pemilih dalam Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.

3.13. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Bawaslu menilai Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024 terdapat kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Bawaslu memutuskan sendiri.

3.14. Menimbang pada Tanggal 28 Juli 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk diantaranya hasil pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 28 Juli 2024.

3.15. Menimbang KPU RI telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 3.14, maka atas Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat sebagai Terlapor, Bawaslu memandang perlu untuk memberikan sanksi



administratif agar di masa mendatang perbuatan yang sama tidak dilakukan kembali oleh KPU Kabupaten Lahat.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang diajukan oleh Hartono sebagai Pelapor.
2. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permintaan Koreksi.
3. Pengajuan permintaan Koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
4. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Hartono sebagai Pelapor.
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024.
3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
4. Memberi teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing

sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.l., M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Ttd

Totok Hariyono., S.H.

